



WALIKOTA DUMAI

Dumai, 28 Mei 2020

Nomor : 848/ 983/BKPSDM-P2KP
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Perubahan Keempat atas Surat Edaran Walikota Dumai Tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan TKPK dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah
se – Kota Dumai

di_
Dumai

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Walikota Dumai Nomor 800/695/BKPSDM tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan TKPK dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Walikota Dumai Nomor 848/951/BKPSDM-P2KP tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan TKPK pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan telah berakhirnya Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai pada tanggal 28 Mei 2020, maka PNS dan TKPK **tidak** menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) secara penuh, akan tetapi melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) dengan **memperhatikan maksimal 50% kehadiran PNS dan TKPK** dan tetap mempedomani ketentuan protokol kesehatan serta Surat Edaran Walikota Dumai Nomor 800/695/BKPSDM tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan TKPK dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Walikota Dumai Nomor 848/951/BKPSDM-P2KP **sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 yang dilakukan di rumah/tempat tinggal di Kota Dumai;**
2. Kepala Perangkat Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan Perangkat Daerahnya tidak mengganggu kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Apabila ada ketentuan baru akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Gubernur Riau di Pekanbaru.
3. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru.
4. Ketua DPRD Kota Dumai.